

## KESEDERHANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN KREDIT DESA (BKD) YANG SARAT NILAI KEPERCAYAAN: SEBUAH SIMALAKAMA

Vani Oktaviana  
Achdiar Redy Setiawan  
Bambang Haryadi

Universitas Trunojoyo Madura  
Surel: achdiar.setiawan@runojoyo.ac.id

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan mengungkapkan bentuk pengelolaan keuangan sebuah Badan Kredit Desa (BKD) dan menggali pemaknaan dari para pengelola BKD mengenai nilai-nilai yang terkandung di balik praktik pengelolaan. Metodologi studi kasus dipergunakan untuk menguak dan menggali sedalam-dalamnya informasi tentang proses pengelolaan keuangan pada era baru desa hari ini. Temuan yang didapatkan oleh peneliti bahwa *pertama*, penerapan sistem kekeluargaan dengan berpedoman terhadap *sistem kepercayaan* ternyata tak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Fenomena semakin besarnya kredit macet tak dapat dihindari. *Kedua*, Polemik konflik sosial menjadi sebuah kendala yang tak dapat dihindari. *Ketiga*, ketidakaktifan Kepala Desa dalam pengelolaan BKD. *Keempat*, perbedaan pencatatan terletak pada rekapan pengelolaan keuangan ketika telah sampai pada Mantri BKD terdapat perbedaan struktur pelaporan keuangan yang lebih mendetail dan terperinci. *Kelima*, tidak adanya pecantuman bukti pengeluaran dalam pelaporan keuangan BKD.

Kata Kunci: Badan Kredit, Desa, Lembaga Keuangan Mikro, Pengelolaan Keuangan

### 1. Pendahuluan

Badan Kredit Desa (BKD) adalah sebuah lembaga yang secara operasional termasuk dalam lingkup lembaga keuangan mikro yang menjalankan usahanya di desa. Lembaga keuangan yang dijalankan di level desa ini memiliki sejarah panjang. Dari, oleh dan untuk desa. Demikian pameo yang melatari beroperasinya BKD yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat desa yang membutuhkan.

Sebagai lembaga keuangan, operasional BKD ini juga menjadi objek yang diregulasi oleh negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat sebagai pengguna/nasabah terjamin haknya atas uang yang dikelola lembaga keuangan. Sejarah pengaturan BKD terentang lama dalam sejarah, diantaranya adalah *Staatblad* 357 tahun 1929, *Rijksblad* No. 9 tahun 1938, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan direvisi menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan terakhir Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Untuk menjadikan pengelolaan BKD menjadi lebih baik, pemerintah merombak pengaturan tentang kebijakan BKD. BKD diharapkan menjadi sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang diharapkan dapat membantu mengatasi keluh kesah masyarakat.

Lahirnya UU No.1 tahun 2013 berisi berbagai hal tentang pengaturan, prinsip, dan pengelolaan. Kebijakan ini membawa status baru untuk BKD. Status badan hukum sebagai LKM dipaparkan dalam UU No. 1 tahun 2013 pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku”.

Sejak berlakunya UU No. 1 tahun 2013, pengawasan BKD sepenuhnya telah berpindah tangan kepada OJK [UU No.1 tahun 2013 pasal 28 (ayat 1)]. Dari enam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) di sektor Industri Keuangan NonBank (IKNB), tiga di antaranya terkait Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pertama, POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Kedua, POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha

Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan yang ketiga, POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Menelisik praktik, kebijakan OJK justru mengalami banyak permasalahan pada masa implementasi. Satu persatu polemik muncul dan menjadi realita yang tidak dapat dihindari. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, BKD harus mengalami masa-masa tersulit dan OJK harus bekerja mengerahkan semua tenaga pada masa transisi tersebut. Sebuah situs berita *surabayabisnis.com* tanggal 29 Januari 2015 menyebutkan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regional 3 berencana mengkonversi 1650 Badan Kredit Desa (BKD) DI Jawa Timur menjadi lembaga berbadan hukum. Penertiban tersebut sesuai dengan UU NO. 1/2013 tentang LKM. Saat ini, total LKM di tanah air mencapai sekitar 600.000 unit. Sementara itu, yang belum berbadan hukum ada 19.334 dan ditarget dikonversi pada 2016.

Peralihan proses pengawasan, menyebarnya beragam cerita tentang pendirian usaha BKD yang masih belum mengantongi status badan hukum menjadi beberapa realitas yang menyeruak. BKD yang tidak mengantongi izin akan terlihat bias bahkan cenderung abu-abu dari kaca mata OJK. OJK tidak bisa mengawasi secara utuh proses pengelolaan BKD sehingga akan menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan mudah melakukan kecurangan. Sebuah wacana dari *www.ppotoda.com* tanggal 17 Maret 2015 memberi gambaran permasalahan di lapangan. Berikut kutipannya:

Karakteristik operasional BKD yang berbeda dibandingkan dengan karakteristik bank/BPR pada umumnya membuat pengaturan ke BPR ex. BKD sulit untuk dilakukan. BKD memiliki beberapa permasalahan mendasar seperti status kepemilikan yang tidak jelas dan tidak memiliki status badan hukum selain permasalahan lainnya, kuantitas dan kualitas SDM, operasional yang masih manual, waktu pelayanan tidak setiap hari, dsbnya.

Susila (2007) mengutip Wiyono menyatakan terdapat dua masalah kelembagaan yang dihadapi oleh BKD. Permasalahan eksternal yang dihadapi BKD adalah aspek kelembagaan, sedangkan permasalahan internal yang dihadapkan adalah menyangkut aspek operasional dan pemberdayaan usaha. Sebagian besar BKD masih terbatas kemampuannya, kemampuan yang bergantung kepada jumlah nasabah dan besar modal sendiri. Selain itu kemampuan SDM BKD dalam mengelola usaha sebagian besar juga masih terbatas, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi perkembangan BKD, bahkan bisa menjadi faktor penghambat yang cukup serius. Beragam permasalahan menyebabkan BKD terhadap dunia usaha skala mikro, kecil atau menengah (UKM) belum berjalan secara optimal. Dari jumlah UKM sebesar 42 jutaan, ternyata yang menikmati akses permodalan dari lembaga keuangan, baik perbankan maupun LKM hanya 22,14 persen.

Permasalahan klasik yang pada BKD di antaranya pemenuhan persyaratan organisasi yang tidak sesuai dan cenderung tidak terstruktur. Penyekat-penyekat pemisahan tugas cenderung tidak dilakukan, pengurus rangkap jabatan dalam pengelolaan yang menurut Jusuf (2013) menyalahi bagian dari aktivitas pengendalian untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dan pengendalian internal menjadi efektif. Transisi kebijakan UU No. 10 tahun 1998 menjadi UU No. 1 tahun 2013 menjadi sebuah sorotan peneliti terutama tentang pengelolaan keuangan BKD. Sepanjang pengetahuan peneliti belum ditemukan belum ditemukan riset yang mendalami proses pengelolaan keuangan BKD. Penelitian ini dilakukan di sebuah desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Ketertarikan terlahir dari BKD Desa Sumberrejo berdasarkan observasi awal peneliti, BKD Sumberrejo telah mengalami penurunan yang sangat pesat. Pada tahun 2006 perputaran modal BKD mencapai sebuah taraf yang sangat menakutkan. Perputaran mencapai 200 juta sejatinya mencerminkan pengelolaan BKD telah berjalan dengan baik. Perputaran modal yang saat penelitian ini dilakukan (2017) hanya menyisakan 60 juta menunjukkan penurunan BKD yang sangat signifikan.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan keunikan dari pengelolaan keuangan BKD Desa Sumberrejo. Sebagaimana tujuan penelitian mengungkapkan pengelolaan keuangan yang telah diterapkan pihak terkait (yang disebut aktor). Pemahaman pengelolaan keuangan terwujud dari realita yang diperoleh di lapangan akan digali dari berbagai informan untuk mengetahui kebenaran yang ada. Terakhir, pemaknaan dari para aktor akan menjadi pemahaman lanjutan mengenai nilai-nilai yang terkandung di balik semuanya.

## 2. Metodologi Penelitian

Melihat pertanyaan yang telah ditentukan dalam rumusan masalah maka penelitian ini membawa kepada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dari sebuah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia, baik dalam kawasannya maupun dari peristilahannya (Kirk dan Miller dalam Moleong,

2011:4). Penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat menguak dan menggali sedalam-dalamnya informasi tentang proses pengelolaan keuangan pada masa transisi dan apakah proses masa transisi tersebut berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BKD. Dengan begitu peneliti dapat mendalami dan melihat fenomena secara kasat mata yang terjadi di lapangan.

Untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh jawaban atas pengalaman serta pemahaman subyek dalam sebuah situasi dan kondisi yang sedang mereka alami, oleh sebab peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Djamhuri (2009) menyatakan karakteristik studi kasus adalah yaitu: sebuah pendekatan yang rinci dan intensif, menggunakan beberapa pengumpulan data, kontekstual, dan kemungkinan untuk menggunakan hanya realitas sosial sebagai kasus. Penelitian ini dilakukan di Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, lantaran mempunyai kedekatan lingkungan dan kebudayaan yang sama dengan peneliti. Alasan penelitian menggunakan Desa Sumberrejo sebagai situs penelitian adalah BKD di Desa Sumberrejo telah mengalami berbagai polemik perihal perjalanan pengelolaan BKD sehingga mengalami penurunan dari waktu ke waktu, sehingga mengusik nurani peneliti untuk menyelami BKD di Desa Sumberrejo sebagai situs penelitian

Informan merupakan sebuah jembatan yang membantu peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Pemilihan informan harus benar-benar seseorang yang mengalami dan menyelami fenomena yang akan di angkat oleh peneliti. Subyek yang dipilih adalah seseorang yang sangat berperan dalam proses pengawasan dan pembinaan LKM yaitu a). Koordinator BKD (selaku pemegang kekuasaan tertinggi BKD di Kabupaten Bojonegoro, b). Mantri BKD (selaku pemegang kekuasaan tertinggi terhadap pengelolaan keuangan BKD), c) JIU BKD (Selaku staf yang bertugas sebagai penatausahaan pengelolaan keuangan BKD). Deskripsi Informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Deskripsi Informan Kunci: Aktor BKD yang berkecimpung dalam proses sistem pengelolaan keuangan dan pengawasan**

No	Nama	Gender	Jabatan
1.	Ismail	Pria	Koordinator BKD di Kabupaten Bojonegoro
2.	Kusrin	Pria	Mantri BKD di Desa Sumberrejo
3.	Edi Waluyo	Pria	Komisi 2 (Perangkat Desa sebagai Kasir
4.	Jayadi	Pria	Komisi 3 (Perangkat desa sebagai Juru Tagih
5.	Supriyadi	Pria	JIU (Juru Tata Usaha)
6.	Miss Cantik (samaran)	Wanita	Nasabah BKD Sumberrejo

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan teknik observasi selama periode pengumpulan data. Observasi dilakukan di kaantor BKD, rumah infoman hingga beberapa tempat lain yang terkait. Dokumentasi juga dilakukan pada proses penelitian ini. Bungin (2007:121) menyatakan metode dokumenter adalah sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Studi dokumentasi dilakukan peneliti dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada. Peneliti akan menelaah dokumen-dokumen seperti Laporan keuangan, Kredit Macet, dan Data Nasabah. Kemudian setelah penelaahan dilakukan sebuah konfirmasi dalam bentuk wawancara dan beragam pertanyaan yang sangat dirasakan mengganjal dalam hati peneliti.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek sebuah kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2011:330). Triangulasi sumber tersebut dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dengan data hasil wawancara kepada informan dalam penelitian. Hal lainnya adalah membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikaitkan secara pribadi. Sumber informasi yang diperoleh dari Pengawas dan Mantri dalam hal ini akan

dibandingkan dengan sumber informasi yang diperoleh dari JTU dan karyawan yang ada di BKD Desa Sumberrejo.

Penafsiran data merupakan bentuk dari teknik analisis data kualitatif. Yin (2003) menyatakan untuk analisis studi kasus, salah satu strategi yang paling disenangi adalah penggunaan logika perbandingan pola. Logika seperti itu membandingkan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang didasarkan atas empiris dengan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola yang telah dihasilkan bersamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan.

Penelitian pengelolaan keuangan BKD pada masa transisi dalam penjadwalan pola akan memiliki sebuah proporsi pokok yang tersentralisasi, yaitu setiap proses pengelolaan keuangan seperti perencanaan pengajuan kredit, pelaporan dan pengawasan akan melewati sebuah perjalanan masa transisi. Selanjutnya peneliti memprediksikan dan dapat menarik sebuah konklusi atau sebuah tema besar tentang pengelolaan keuangan pada masa transisi.

Strategi analisis yang kedua adalah pembuatan eksplanasi. Yin (2003) menyatakan bahwa pembuatan sebuah eksplanasi merupakan tipe khusus penjadwalan pola, tetapi prosedurnya lebih sulit dan karenanya patut mendapat perhatian tersendiri. Di sini, tujuannya adalah menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan. "Menjelaskan" suatu fenomena berarti menetapkan serangkaian keterkaitan timbal balik mengenai fenomena tersebut.

### 3. Pembahasan

#### Kata "Sederhana" masih menjadi Bagian dari Pengelolaan BKD hingga saat ini

Pengurus BKD menjalankan tugasnya sesuai dengan apa adanya, tetapi fenomena senyatanya di lapangan menunjukkan tingkat kepedulian pengurus BKD untuk melengkapi dan membenahi kelengkapan administrasi masih sederhana sehingga perihal administrasi menjadi kurang tertib dan tata struktur kepengurusan menjadi tak teraplikasikan dengan jelas di ruang kantor BKD. Sebagaimana yang dipaparkan Bapak Supriyadi (JTU):

"Struktur organisasinya sekarang sudah tidak ada, *dulu* ada di papan. Habis pindahan terus tidak diurus, akhirnya sekarang *gak ngerti* kemana. **Sama aja, Cuma namanya yang beda.** Di bawahnya mantri ada JTU terus komisi-komisi. Komisi 1 otomatis kepala desa, komisi 2-3 paling ya pamong desa, kalau tidak begitu tokoh masyarakat. Paling tidak *kan masalahe* (bahasa Indonesia: masalahnya) keuangan jadi harus kepercayaan. Komisi 2 itu kasir, yang 3 itu bagian nagih. Komisi 3 pak Edi (kasir), tlumbung. Komisi 2 pak Jamil (bagian nagih)".

Pemaparan Bapak Pri, panggilan karib Supriyadi, menjelaskan tentang struktur organisasi BKD yang terdiri dari Mantri BKD, JTU BKD, dan Komisi-komisi BKD yang bertugas sebagai Kasir dan Juru Tagih. Bapak Ismail menanggapi pernyataan Bapak Pri:

"Untuk struktur organisasinya *gini* mbak. BKD-BKD yang di desa-desa itu operasionalnya di desa-desa, entah di kantor kelurahan atau kepala desa *kalo* yang punya aset sendiri membuat gedung sendiri. Untuk strukturnya, ini struktur yang lama, *ya* pertama itu ada pemimpin cabang BRI (Pengawas BKD) yang di bawahnya ada koordinator BKD, lalu ada lagi Mantri BKD yang mengawasi BKD dalam kegiatan operasionalnya. Di bawah mantri BKD ada JTU BKD (Juru Tata Usaha) BKD itu tempatnya di desa-desa yang mengadministrasikan, lalu disamping itu ada komisi BKD terdiri 3, tergantung kebutuhan ada 4 juga yang komisi 1 sebagai pemutus pinjaman yaitu *ex officio* bisa kepala desa atau kepala kelurahan. Komisi 2 itu kasir yang bagian uang. Komisi 3 itu yang nagih. Jadi strukturnya seperti itu".

Pernyataan Bapak Ismail mendukung pernyataan Bapak Pri. Untuk Struktur pada masa lampau kursi tertinggi diamanahkan kepada Pemimpin Cabang BRI yang bertugas sebagai pengawas BKD. Dibawah Pimpinan Cabang BRI terdapat Koordinator BKD yang bertugas sebagai koordinasi BKD di seluruh Kabupaten Bojonegoro. Dan Mantri BKD sebagai pengawas Operasional pengelolaan BKD. Selain itu terdapat JTU yang bertugas sebagai administrasi dan Komisi 1 yaitu kepala desa sebagai pemutus pinjaman, Komisi 2 sebagai kasir dan komisi 3 sebagai juru tagih.

Dengan demikian, bagi para pengurus BKD, administrasi yang tampak kadang tidak lebih penting dari subsatansi akan pembagian tugas. Mereka bisa bekerja tanpa harus tertulis dalam denah struktur organisasi semata. Kesederhanaan lainnya, terlihat dari produk kredit yang dikelola. BKD melahirkan tiga produk kredit dalam pengelolaannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan Bapak Ismail: "BKD itu ada 3 *mbak*, Kredit mingguan, kredit bulanan, sama kredit musiman".

Secara kasat mata terdapat perbedaan jangka waktu yang cukup signifikan dalam program kredit BKD. Kredit Mingguan dengan pembayaran setiap minggu tepatnya setiap hari Kamis. Kredit Bulanan dengan pembayaran setiap Bulan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Kredit Musiman dengan pembayaran setiap musim panen, yang secara realita ditujukan kepada para petani ketika mengalami musim paceklik atau kekurangan modal. Pernyataan Bapak Ismail sedikit berbeda dengan pernyataan Bapak Pri:

“Kalo di Sumberrejo sekarang Cuma ada 2 dek, yang Bulanan sama mingguan. Musiman sudah tidak berlaku. Soalnya jarang yang kredit musiman akhirnya sekarang tidak jalan, yang bulanan saja juga tidak jalan kok”.

Rendahnya keinginan masyarakat untuk mengajukan kredit musiman, menyurutkan semangat aktor BKD di Desa Sumberrejo untuk tetap mempertahankan kredit musiman. Pengalihan modal kredit musiman untuk kredit mingguan menjadi keputusan yang harus di lahirkan, karena senyatanya dilapangan masyarakat lebih memilih untuk mengajukan kredit mingguan. Kredit mingguan memberikan sumbangsih penghasilan terbesar BKD.

Menyusuri proses kredit terdapat beberapa tahap untuk melakukan pengajuan kredit terhadap BKD di Desa Sumberrejo. Pembahasan lebih dalam di lapangan peneliti akan memaparkan hasil wawancara Koordinator BKD selaku informan penelitian:


“Heemm (dengan menggumam) syarat pengajuan kredit itu gampang mbak, sederhana, untuk administrasi ada foto copy KTP, KK, sama surat dari kelurahan”.

Bapak Ismail menuangkan dalam pernyataan bahwa untuk melakukan pengajuan kredit terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh masyarakat. Pengurusan surat keterangan dari kelurahan serta menyerahkan foto copy KTP dengan KK merupakan sebuah celah untuk pencairan sebuah peminjaman BKD. Bapak Pri memberikan penjelasan:

“Kalo syaratnya cukup minta surat keterangan pinjaman dari RT atau lurah, KTP dan KK. Tapi enak di Balai Desa sudah ada formulinya. Kalo sudah ada itu langsung cair, enakya BKD ya itu. Tidak pakai survei”.

Pernyataan Pak Pri telah mendukung dari pernyataan Bapak Ismail. Proses pengurusan surat dalam lingkup kelurahan dinilai jauh lebih mudah. Karena administrasi kantor kelurahan lebih sempurna dengan tersedianya form surat keterangan kredit. Pemenuhan syarat dan proses pencairan yang sangat mudah diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dan menjadi keunggulan BKD di Desa Sumberrejo, sehingga BKD dapat terus melangkah ke depan dengan berjalan melewati masa-masa gelap BKD pada dasawarsa ini. Skema tahap persyaratan pengajuan kredit dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

**Gambar 2. Alur Tahap Pengajuan Kredit BKD di Desa Sumberrejo**



### Sistem Kepercayaan “telah ternodai”

Mengingat BKD adalah sebuah lembaga keuangan yang ditujukan “dari rakyat untuk rakyat”, dalam penerapannya BKD melahirkan persyaratan yang sangat memudahkan rakyat. Miss Cantik (nama samaran), salah seorang nasabah BKD, menyatakan:

“Seneng mbak pinjam di BKD, soalnya gampang. Sedino (dalam bahasa Indonesia satu hari) langsung cair. Saya dulu pinjam pas kepepet mbak. Butuh uang cepat. Trus saya coba ke BKD, eee kok boleh. Yah meskipun bunganya agak besar ya gak papa mbak. Seng (dalam bahasa Indonesia yang) terpenting itu gak pakek jaminan itu lho.

Penyataan Miss Cantik mencerminkan betapa mudahnya persyaratan yang telah ditetapkan BKD. Dengan kemudahan tersebut dapat menjadi salah satu tonggak kelebihan BKD, selain pada proses pencairan yang cepat dan persyaratan kredit yang mudah. Sebuah sistem kepercayaan yang sangat kuat dibangun untuk menjalankan proses pengelolaan keuangan BKD. Bapak Pri menyatakan:

“BKD ini dibentuk untuk pedagang kecil *dek*, menerapkan sistem kepercayaan saja. Jadi hanya percaya pada keinginan mereka untuk membayar. Tapi *ya gitu*, masyarakat jadi seenaknya. Akhirnya kredit macetnya banyak”.

Di tengah-tengah pernyataan yang terucap dari Bapak Pri, seketika Bapak Edi menanggapi pernyataan Bapak Pri:

“*Lha piye to mbak* (dalam Bahasa Indonesia: Iya bagaimana mbak), terkadang masyarakat itu seenaknya sendiri, *pas* ngajuin terlihat baik, tetapi *pas* membayar *gak* pernah muncul. *Ya* itu, gara-gara *gak* ada jaminan. Jadi *ya* seperti itu”.

Bapak Pri menyatakan, BKD dibentuk dengan menerapkan sistem kepercayaan yang kuat. Tetapi kenyataannya di lapangan hanya menjadi bumerang untuk pengelolaan keuangan BKD. Kata “*keinginan untuk membayar*” menjadikan *mindset* masyarakat lebih memilih menggampangkan pembayaran atau bahkan tidak ingin membayar. Tidak ada keterikatan jaminan dalam kredit mingguan BKD. Sejalan dengan pernyataan Bapak Pri, Bapak Eko menuangkan rasa kekecewaan yang teramat dalam. karakter seseorang yang tak pernah terduga terkadang membuat pilu aktor BKD ketika menilai calon masyarakat yang akan mengajukan kredit. *Tak ada jaminan* merupakan faktor kunci meningkatnya kredit macet pada BKD Desa Sumberrejo. Terlebih lagi tidak ada pemenuhan sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar menyebabkan permasalahan kredit macet tidak dapat dihindari.

Lahirnya polemik kredit macet mingguan tidak menjadi satu-satunya faktor penurunan kinerja BKD. Problematika lingkungan sosial menyudutkan proses kredit macet yang lebih besar terletak pada kredit bulanan. Untuk pembahasan jaminan kredit lebih dalam kenyataannya di lapangan, peneliti akan memaparkan hasil wawancara Bapak Pri selaku JTU BKD Desa Sumberrejo:

“Kredit Bulanan kebanyakan yang macet. *Lha gimana* (sambil menghela nafas panjang), jadi *dulu begini* ceritanya. *Kan* sebelum pasar dibangun jaminannya ada KTHP (Kartu Pemilik Toko) *lha* habis itu pasar di bongkar, jadi *ya* sama saja *geroh* (bahasa Indonesia: bohong). *Kalau* pasarnya dibongkar *ya* sudah tidak berguna kartunya. *kan* tokonya sudah dibongkar. *Mulai* dari itu yang bulanan macet, soalnya jaminannya sudah tidak berguna. Jadi orangnya *ya* begitu seenaknya saja. Oleh karena itu kredit bulanan sekarang tidak jalan. Cuma meneruskan yang dahulu saja”.

Sebelum memulai pijakan pada pembahasan ini, sedikit menengok pembahasan sebelumnya bahwa ketika BKD menjalankan program kredit mingguan tidak terdapat penyertaan jaminan dalam pengajuannya. Jaminan KTHP kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Pernyataan Bapak Pri mendapatkan sebuah membenaran dari Bapak Kusrin yang menjabat sebagai mantri BKD:

“BKD Sumberrejo itu mengalami penurunan *mbak* sekarang, sejak pembongkaran pasar. Akhirnya terjadi kredit macet besar-besaran”.

Menelusuri pernyataan Bapak Ismail dan Bapak Pri seyogyanya sudah terjadi perjalanan yang sangat baik dalam penerapan persyaratan jaminan terhadap BKD di Desa Sumberrejo. Penyerahan KTHP merupakan salah satu jaminan finansial ketika toko atau kios tersebut tetap berdiri kokoh. Karena KTHP merupakan bukti kepemilikan toko atau kios yang tidak jauh beda dengan BPKB yang ditujukan untuk sepeda motor. Tetapi fenomena yang terjadi, pembangunan pasar menyebabkan KTHP seketika hanya sebuah kertas lusuh yang tidak mempunyai nilai. Kepingan-kepingan robohnya toko atau kios menjadikan sebuah bukti bahwa tidak terdapat lagi toko atau kios yang sesuai dengan KTHP yang berlaku sebagai jaminan kredit bulanan. Seketika kredit macet tidak dapat dihindari, faktor sosial seperti konflik pro dan kontra pasar menjadikan polemik permasalahan semakin mendalam, perekonomian pedagang hancur berantakan, dan menyurutkan masyarakat untuk melakukan pembayaran kredit Bulanan terhadap BKD di Desa Sumberrejo.

Lokasi BKD Desa Sumberrejo bertempat di areal pasar Sumberrejo menyulitkan aktor BKD dalam menerapkan prosedur pengajuan kredit. Dengan letak geografis di pasar, penyaluran peminjaman BKD tidak terlepas dari pedagang pasar. Entah berasal dari desa Sumberrejo ataupun sebaliknya. Bapak Pri menyatakan:

“Sebenarnya *ya* untuk masyarakat Sumberrejo saja *dek*, tapi *gimana* lagi, *kan* BKD tempatnya di pasar jadi *ya* terkadang tidak masyarakat sumberrejo saja, yang penting berjualan di pasar. *Kalo* pilih-pilih nanti nasabahnya hilang semua *dek*”.

Pernyataan Bapak Pri sejenak merasuki hati peneliti. Problematika letak sejatinya tak dapat dipungkiri akan menjadi pertimbangan yang luar biasa ketika aktor BKD melakukan penolakan terhadap pengajuan kredit pedagang pasar. Karena BKD dilahirkan untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat.

Mengamati sejenak percakapan Bapak Edi dan Bapak Pri, sejatinya terdapat fenomena-fenomena dengan beragam permasalahan kredit macet. Tak hanya berhenti dari keinginan untuk membayar, kredit macet terlahir akibat seorang masyarakat yang sudah tidak membuka lapak kembali pada pasar Sumberrejo. Tentunya tidak terlepas dari konflik pembangunan pasar. Perasaan kontra yang telah dihadapi masyarakat menuai perasaan sakit yang teramat dalam. Pemutusan penjualan merupakan salah satu bentuk kekecewaan. Pemberhentian penjualan telah menjadi permasalahan baru, masyarakat dengan tingkat kesadaran yang minimal pergi begitu saja tanpa memiliki kesadaran terhadap tanggungan hutang yang dimiliki terhadap BKD. Bapak Eko menyatakan:

“Ya begitu *mbak*, kebanyakan dari mereka itu sudah tidak berjualan dipasar. Dan tidak asli Sumberrejo sendiri. Dulu *kan* kita menganggap bahwa KTHP jaminannya, terus ternyata pasar dibongkar. Banyak pedagang yang tidak melanjutkan jualan dan tidak membayar tanggungannya. Kadang ditagih *Cuma* janji-janji saja. Sudah rumahnya jauh, *kan Cuma* menghabiskan ongkos saja”.

Mengenai proses penagihan Bapak Jayadi menanggapi pernyataan Bapak Eko:  
“lagipula *kan* tahu sendiri gaji *nya pas-pasan*. Kalau nanti *menagih* jauh-jauh terus *gara-gara* tidak dapat tambah rugi. Apalagi terkadang dapat cemoohan dari suaminya istrinya tidak memberi tau suami kalau berhutang ke BKD”.

Pernyataan Bapak Eko dan Jayadi memberikan sebuah gambaran terhadap lemahnya pengendalian terhadap kredit macet. Pemenuhan syarat masyarakat Sumberrejo yang tak diterapkan dengan baik, menyebabkan proses penagihan semakin sulit. Problematika rumah yang tidak dapat dijangkau menjadikan penagihan teramat sulit. Dan terciptanya kredit macet yang teramat besar tidak dapat dihindari. Permasalahan kredit macet menjadi salah satu tonggak turunnya BKD di Desa Sumberrejo.

### **Teori Tak Sesuai dengan Praktik: Kepala Desa “Acuh Tak Acuh”**

Kepala desa merupakan *ex officio* (pemutus kredit) dalam struktur organisasi BKD. Secara struktural Kepala Desa mengenggam peran yang sangat penting dalam pemutusan kredit BKD. Sejatinya kepala desa harus berperan aktif dalam pengelolaan BKD di Desa Sumberrejo. Bapak Kusrin menyatakan bahwa:

“Jadi begini *mbak*, kenapa BKD itu ditujukan khusus untuk masyarakat Sumberrejo? *kalo* misalnya terjadi kredit macet, maka *lurah* (dalam bahasa Indonesia: Kepala Desa) bisa membantu. Jadi prosedurnya begini. Masyarakat mengajukan kredit ke *lurah* (dalam bahasa Indonesia artinya Kepala Desa), mestinya *lurahnya tau to*, masyarakatnya sendiri masak *gak tau*, harus dikasih pinjaman berapa, kenapa khusus daerah sumberrejo *ya* itu masalahnya. Jadi *lurah* bisa kira-kira. Misalnya gini: O, ini *masyarakatku* yang jualan gorengan pantas *ya tak* kasih 500. misalnya *lho ya*. *Trus* nanti saya mendata masyarakat yang kreditnya macet, saya kasih *lurah* untuk membantu *menagih pas* mengurus surat-surat ke Balai Desa. Sistem operasioanalnya seperti itu”.

Bapak Kusrin menyatakan bahwa kepala desa merupakan kunci utama dalam pengelolaan BKD. Peran kepala desa sebagai pemutus kredit diharapkan dapat mengatasi kredit macet yang menjadi tonggak permasalahan BKD. Kepala Desa akan bertanggung jawab dalam proses pemutusan kredit, besaran kredit dan kredit macet yang telah terjadi. Mengingat bahwa nasabah BKD merupakan masyarakat yang mengangkat beliau sebagai pemimpin, sehingga setidaknya beliau memahami karakter-karakter rakyatnya.

Menyelami realita yang telah tersaji di lapangan, peneliti menemukan sebuah fenomena yang tak disangka-sangka. Meluapkan beban yang mengganjal dalam hatinya, Bapak Pri menyatakan bahwa:

“Kepala desa *haruse* (dalam bahasa Indonesia harusnya) aktif, tapi sekarang sudah tidak. *Radak* dilepas. Mulai di lepas *ya pas* itu *dek*, kepala desa *pas* masa jabatannya sudah habis, akhirnya *gak* berdampingan, punya jalan sendiri-sendiri. Harusnya kepala desa yang mendampingi, sekarang *kan* kalo ada acara apa-apa didesa yang punya tanggung jawab kepala desa, pastinya *pas* mengurus di balai desa bisa ditagih. Berhubung kepala desanya *anu* (tidak aktif), *Kalo* ada keinginan *buat nyalonin* (dalam bahasa Indonesia: mencalonkan) lagi mungkin masih mau aktif tapi sudah *gak mau nyalonin* lagi”.

Selanjutnya Bapak Pri melanjutkan pernyataannya terkait pemutus pinjaman:

“Kepala desa *gak* setiap kamis *ada dek*, walaupun ada *ya*, paling Cuma 1 jam. Kalo pas ada yang ngajuin kredit kebetulan kepala desanya *gak* ada *ya* pamong desa yang memutuskan, Komisi 1 dan Komisi 2. *Kalo* nunggu kepala desa *ya* kelamaan dek.

Bapak Pri menyatakan bahwa kurangnya keaktifan kepala desa untuk membantu proses penyelesaian kredit macet menyebabkan polemik permasalahan kredit macet tidak dapat terselesaikan hingga saat ini. Persepsi ketidaknyamanan pelayanan, perasaan takut yang terselubung terlebih lagi ketika kepala desa akan mencalonkan kembali menjadi alasan-alasan yang harus diterima aktor BKD ketika kepala desa tidak menjalankan kewajibannya sebagai pemutus kredit (*ex officio*). Terlebih lagi penerapan pemutus kredit tidak hanya dilakukan oleh kepala desa tetapi dapat dilakukan oleh komisi 2 dan komisi 3, meskipun seyogyanya komisi 2 dan komisi 3 merupakan perangkat desa Sumberrejo yang sejatinya telah mengenal masyarakat Sumberrejo, tetapi peluang kredit macet akan semakin besar apabila prosedur tidak dilaksanakan dengan baik. Menelusuri terkait dengan pengajuan kredit, peneliti menyelami secara mendalam faktor-faktor apa saja yang dapat menerima pengajuan kredit. Bapak Edi yang menjabat sebagai komisi 2 menyatakan:

“*Kalo* pertimbangannya biasanya usahanya *mbak*. Seberapa besar usahanya. Tapi *ya* begitu terkadang usahanya besar tapi *gak* bayar *blas* (dalam bahasa Indonesia: sekali). Ada lagi melihat karakter, tapi karakter *ya* tidak menjamin seperti yang saya katakan tadi. Pokoknya serba salah *lah*”.

Pernyataan Bapak Edi telah menunjukkan bahwa sejauh ini aktor BKD telah melaksanakan prosedur yang telah ditentukan dengan sebaik-baiknya. Melihat raut kekecewaan yang tercipta seyognya rasa dibohongi dan kepercayaan yang telah didustai selalu menelusup aktor BKD. Tetapi sejauh ini tak ada yang dapat dilakukakan. Ketidakaktifan kepala desa menjadi kendala yang di alami BKD menjadi semakin berat. Peran mantri BKD tidak dapat dijadikan sandaran dalam pemutus pinjaman kredit. Mengingat mantri tidak setiap waktu menetap pada BKD di Desa Sumberrejo. Ringkasan temuan sebagai berikut:

**Tabel 4. Temuan pada tahap proses pengajuan kredit BKD di Desa Sumberrejo**

TEMA	EKPLANASI	TEMUAN
1. Sistem kepercayaan yang kental. 2. Kredit hanya ditujukan kepada masyarakat Desa Sumberrejo. 3. Pemutusan Kredit yang akan dilakukan oleh Kepala Desa selaku <i>ex officio</i>	1. Persyaratan tanpa jaminan untuk kredit mingguan telah dilakukan. 2. Persyaratan jaminan untuk kredit bulanan telah di lakukan. 3. Aktor BKD di Desa Sumberrejo tidak menerapkan prosedur tersebut. 4. Ketidakaktifan Kepala Desa terhadap Pengelolaan BKD.	1. Tidak adanya keterikatan jaminan membuat masyarakat cenderung menyepelkan tanggung jawab kepada BKD. 2. Terdapat fenomena sosial “ <i>pembangunan pasar</i> ” yang menyebabkan jaminan menjadi tidak bernilai. 3. Peluang kredit macet semakin besar karena kepala desa tidak mengetahui atau mengerti masyarakat selain Desa Sumberrejo. 4. BKD tidak dapat mengatasi permasalahan kredit macet, karena kepala desa tidak menjalankan peran untuk membantu melakukan penagihan terhadap masyarakatnya.


Pelaksanaan penatausahaan BKD di laksanakan oleh JTU (Juru Tata Usaha) yang telah ditetapkan oleh Koordinator dan Mantri BKD cabang Bojonegoro. JTU mempunyai tugas untuk menulis setiap aliran kas yang masuk. Meskipun hanya terdapat satu sumber pendapatan dalam BKD di Desa Sumberrejo. Pertama pencatatan buku penerima utang, dan pencatatan pengeluaran. Terdapat beberapa macam buku dalam pencatatan yang telah tersedia pada BKD di Desa Sumberrejo. Untuk mengetahui senyatanya fenomena di lapangan peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan JTU selaku penanggung jawab terhadap bagian administrasi:

“*Kalo* jumlah bukunya ada banyak *dek*, 12 paling (dengan nada yang sedikit bingung). Tapi saya *ya* tidak hafal. Hafal 10 saja sudah bagus”.

Pernyataan Bapak Pri menjelaskan bahwa terdapat banyak sekali jenis buku dalam pencatatan BKD di Desa Sumberrejo. Tetapi karena faktor usia yang sudah lanjut dan kurangnya kemampuan SDM menyebabkan kurangnya mengerti dan memahami segala unsur pembukuan BKD di desa Sumberrejo.

Pencatatan terhadap buku berutang dan merekap pada sebuah jurnal yang dapat menghasilkan sebuah neraca dan laba rugi merupakan proses pencatatan sederhana dalam pengelolaan keuangan BKD. Proses pencatatan yang sederhana telah menjadi temuan peneliti dalam melakukan observasi. Foto buku untuk pencatatan pengelolaan keuangan BKD dapat dilihat pada gambar.

**Gambar 3**  
**Foto Buku untuk pencatatan pengelolaan keuangan BKD**



#### **Pencatatan awal: Buku Titil vs Buku Berutang**

Menelusuri proses pencatatan pembayaran masyarakat, peneliti merasakan sedikit terkejut dengan pernyataan Bapak Pri. Istilah "*Buku Titil*" terdengar sangat asing dan sangat aneh yang menyelip dalam setiap sudut pemikiran peneliti. Bapak Pri menyatakan:

"Tiap ada yang bayar langsung dicatat di Buku berutang. Lalu yang pinjam dikasih Buku Titil, jadi setiap membayar dicatat di Buku Titil. Pencatatan buku titil akan direkap di jurnal. Habis direkap di jurnal dimasukkan ke neraca. *Kalo* di neraca *kan* tidak spesifik, perhitungannya *cuma* secara global, jadi tidak mengetahui pendapatannya berapa. Terus ada rugi laba, *gampangannya* bisa mengerti secara spesifik".

Bapak Pri menyatakan setiap pembayaran yang telah terjadi langsung dicatat dalam buku berutang. Sebuah pencatatan yang sangat sederhana tanpa menggunakan sebuah teknologi. Ketika pencatatan pelaporan masih menggunakan sebuah bentuk buku yang sangat besar dan proses pencatatan menggunakan sistem manual. Mengamati bentuk format buku berutang senyatanya memiliki berbagai kolom yang sangat banyak, seketika pencatatan akan terangkum dalam sebuah buku berutang.


Menguak sebuah proses pencatatan yang terjadi dalam buku berutang, sejatinya terdapat beragam kolom yang harus di torehkan pada buku berutang. Sebuah kolom dengan pemberian nama hutang pokok, simpanan wajib dan pemberian bunga. Bapak Pri menjelaskan dalam pernyataannya:

"Pembayaran *kan* ada 12x *dek*. Misale *kalo* hutang 1 juta, nanti dibayar selama 12x, dengan setiap pembayaran 100.000. Untuk angsuran 10x masuk pokok, terus angsuran 1x masuk bunga yang 1x *nya* lagi masuk simpanan bunga untuk penambahan modal".

Pernyataan Bapak Pri menjelaskan bahwa penyisihan sebesar 10% telah tertampak untuk bunga dan 10% di bebankan untuk simpanan wajib. Penyisihan sebuah simpanan wajib merupakan ujung tombak dalam penambahan modal dalam pengelolaan keuangan BKD. Ketika seorang masyarakat yang menjadi nasabah memberikan setidaknya Rp 100.000 setiap pinjaman, jika dikalkulasikan dengan 10 orang sejatinya dapat menambah sebuah modal yang sangat besar dalam pengelolaan BKD. Pencatatan sebesar Rp 1.000.000 di masukkan dalam kolom hutang pokok, bunga sebesar Rp 100.000 dimasukkan dalam bunga, dan simpanan wajib sebesar Rp 100.000 di masukkan dalam simpanan wajib yang telah tersedia dalam buku berutang.

Untuk masyarakat yang memiliki pinjaman akan diberikan sebuah buku titil yang digunakan sebagai pegangan terhadap pencatatan pembayaran sehingga dapat mengetahui seberapa besar tanggungan hutang terhadap BKD. Foto buku titil dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4**  
**Foto Buku Titil BKD di Desa Sumberrejo**



**Lahirnya Pelaporan Keuangan BKD**

Berawal dari buku berhutang, selanjutnya Bapak Pri merajut sebuah pencatatan menuju jurnal sederhana BKD. Sebuah jurnal dengan proses pencatatan sederhana tak menggambarkan sebuah kesulitan yang telah terpancar dalam raut wajah Bapak Pri ketika menyusun jurnal. Jurnal di susun melalui rekapan yang telah hair dalam pencatatan buku berhutang. Tabel 7.1 akan menunjukkan sebuah format jurnal yang telah terlahir dalam pencatatan BKD desa Sumberrejo. Gambar 7.4 akan menampilkan hasil posting yang telah dilakukan bulan November 2015.

Menguak setiap akun demi akun yang telah tertulis dalam jurnal BKD Sumberrejo, Bapak Pri menyatakan:

“Angsuran pokok itu *ya* jumlah uang yang dipinjamkan kredit mingguan *dek*. Simpanan wajib itu yang di berikan nasabah untuk penambahmodal. Laba minggu itu laba yang di hasilkan dari pinjaman uang. Pemasukan PH itu *kan*, *kalo* setiap tahun BKD menyisihkan dana pendidikan untuk pelatihan sebesar 10% di akhir tahun. *Kalo* tidak ada pelatihan *ya* di masukkan lagi jadi pendapatan. Tabanas itu jumlah uang BKD yang ada di BRI, *kan* BKD Sumberrejo ada jumlah minimal kas nya, *kalo* kas lebih dari 2 juta harus di tabung di Bank. Dana pendidikan *ya kayak* yang tak jelaskan tadi *dek*, *buat* pelatihan.

Merajut penjelasan Bapak Pri selanjutnya setiap akun yang telah di posting kepada jurnal akan di posting kembali menuju sebuah Neraca dan laporan laba rugi. Pada proses pemosting terhadap neraca akan tertampak asset yang telah di miliki oleh BKD. Sedangkan pada pemosting laba rugi akan tertampak laba atau rugi yang telah di hasilkan BKD pada periode 1 bulan pelaporan.

**Bukti yang Tak Disertakan**

Laporan keuangan merupakan sebuah pertanggungjawaban pengurus sebuah lembaga ketika mengatur rumah tangganya sendiri. Penorehan angka-angka pada laporan keuangan harus menyertakan sebuah bukti-bukti yang akurat, agar laporan keuangan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Proses penatausahaan telah dijalankan dengan baik tetapi ada sedikit yang kegudahan yang menyerang peneliti, yaitu tidak adanya bukti pengeluaran yang dilampirkan pada poses penyusunan laporan keuangan. Sebagaimana pernyataan Bapak Pri:

“*Gak* ada bukti-bukti kayak *gitu dek*. Sejauh ini tidak ada penerapan seperti itu. Biasanya yang menggunakan kwitansi *ya* seperti sumbangan-sumbangan. Sumbangan terhadap kepala desa atau sumbangan yang lainnya. Tapi untuk pengeluaran bulanan seperti jasa kebersihan, gaji komisi itu tidak memakai bukti pengeluaran”.

Bapak Ismail menanggapi pernyataan Bapak Pri berkaitan dengan penyerahan bukti pada pelaporan keuangan BKD:

“Iya mbak, paling kalo ada sumbangan saja. Yang bulanan tidak, Ngapain juga mbak, kan yang bulanan sudah pengeluaran rutin jadi ya, tidak perlu. Kalau yang sumbangan kayak gitu biasanya dilampirkan di buku, nanti apabila kita melakukan monev baru diperiksa, tidak dilampirkan pada pelaporan keuangan”.

Bapak Pri dan Bapak Ismail menyatakan bahwa tidak terdapat bukti-bukti pengeluaran yang lampirkan dalam laporan keuangan. Melampirkan bukti pengeluaran merupakan suatu kewajiban dalam pengelolaan keuangan BKD. Penyusunan laporan keuangan yang reliable sejatinya harus dapat mempertanggungjawabkan angka-angka yang telah tertera dalam penulisan pelaporan keuangan. Bukti pengeluaran akan menjadi tolak ukur sistem pengendalian internal yang rendah pada BKD di Desa Sumberrejo. Penerapan “tidak adanya bukti pengeluaran” menumbuhkan rasa yang memprihatinkan dengan fenomena yang terjadi di lapangan. JTU hanya menyerahkan neraca dan laporan laba rugi tanpa melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang telah tertera dalam laporan keuangan. Ringkasan temuan pencatatan dan laporan keuangan BKD sebagai berikut:

**Tabel 5. Temuan pada pencatatan dan laporan keuangan BKD di Desa Sumberrejo**

TEMA	EKSPLANASI	TEMUAN
1. Proses pencatatan BKD di Desa Sumberrejo 2. Pencatatan pelaporan rekapan BKD yang di susun oleh Mantri BKD 3. Tidak terdapat pelampiran bukti-bukti pengeluaran dalam pelaporan keuangan	1. Pencatatan telah dilakukan dengan baik 2. Lahirnya struktur penyusunan laporan keuangan terbaru yang telah menjadi acuan penyusunan rekapan pelaporan keuangan pada tingkat kabupaten. 3. Pelaporan keuangan yang kurang reliabel dengan angka-angka yang masih dipertanyakan kevalidannya.	1. Pencatatan yang sangat beragam. Dengan memasukkan pembayaran masyarakat terhadap buku berhutang dan masyarakat diberikan sebuah pegangan “buku titil” 2. Penetapan struktur pelaporan baru menyebabkan pelaporan keuangan yang lebih detail dan terperinci. 3. Rendahnya sistem pengendalian internal BKD dapat memudahkan terjadinya kejahatan pengelolaan keuangan terhadap BKD di Desa Sumberrejo.

### Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa informan dari hasil penyelaman peneliti selama dilapangan, maka temuan yang didapatkan oleh peneliti bahwa penerapan sistem kekeluargaan dengan berpedoman terhadap *sistem kepercayaan* ternyata tak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Fenomena semakin besarnya kredit macet tak dapat dihindari, terlebih lagi kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap BKD di Desa Sumberrejo. Tak hanya terjadi terhadap kredit mingguan, kredit macet terhadap peminjaman bulanan tak dapat dihindari. Polemik konflik sosial menjadi sebuah kendala yang tak dapat dihindari. Pembongkaran pasar merupakan faktor utama terhadap fenomena kredit macet. Temuan selanjutnya yakni, ketidakaktifan Kepala Desa dalam pengelolaan BKD. Lurah yang sejatinya sebagai pemangku keputusan kredit dan dapat membantu mengatasi kredit macet, tidak berjalan semestinya.

Pada aspek pencatatan pelaporan keuangan, perbedaan pencatatan terletak pada rekapan pengelolaan keuangan ketika telah sampai pada Mantri BKD terdapat perbedaan struktur pelaporan keuangan yang lebih mendetail dan terperinci. Peneliti mendapatkan sebuah temuan yang sangat menarik, yaitu tidak adanya pecantuman bukti pengeluaran dalam pelaporan keuangan BKD. Sejenak menelisik berbagai teori pelaporan keuangan, bahwa sejatinya salah satu

pertanggungjawaban pelaporan keuangan adalah dengan penyertaan bukti-bukti pengeluaran pada pelaporan keuangan.

Keterbatasan penelitian ini adalah hingga penulisan ini berakhir, peneliti tidak dapat memperoleh keterangan langsung dari kepala desa, mengingat betapa sibuknya kepala dengan dengan beragam urusan yang mengelilingi. Beribu usaha telah peneliti lampau tetapi apa daya sedetikpun peneliti tak dapat berjumpa dan memperoleh keterangan dari kepala desa Sumberrejo.

## DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Soekrisno. 2011. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik)*. Penerbit Salemba Empat

Baskara, I Gede. 2013. *Lembaga Keuangan Mikro Indonesia*.

Jusuf, dkk. 2013. *Jasa Audit dan Assurance*. Penerbit Salemba Empat.

Moelong, Lexi J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Penerbit Tarsito.

Republika Indonesia. POJK Nomor 14/POJK.05/2014. Pengawasan dan Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Republik Indonesia. Undang-Undang No.7 tahun1992. Perbankan.

Republika Indonesia. PP Nomor 89 tahun 2014. Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan Dan Luas Cakupan Wilayah Usaha LKM.

Republik Indonesia. Undang-Undang No.10 tahun 1998 perubahan dari Undang-Undang No.7 tahun1992. Perbankan.

Republik Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/27/PBI/2004. Pelaksanaan dan Pengawasan BKD.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013. Lembaga Keuangan Mikro.

Widiowati, Dwi. 1997. *Analisis Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kredit pada Badan Kredit Desa Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro*. Jurnal

Sumber dan Media Massa dari Internet :

[http://.bankkreditdesa.com/2011/01/12/badan kredit desa](http://.bankkreditdesa.com/2011/01/12/badan_kredit_desa) (di akses pada tanggal 6 Juni 2015)

<http://.BKDPPotoda.com/2015/17/03/mengawal-transformasi-BKD> (di akses pada tanggal 6 Juni 2015)

[http://. Bentuk-peran-lembaga keuangan.com/2012/17/12/pendidikan ekonomi](http://.Bentuk-peran-lembaga_keuangan.com/2012/17/12/pendidikan_ekonomi) (di akses pada tanggal 6 Juni 2015)

[http://Sidonews.com/2014/03/12/pendidikan ekonomi](http://Sidonews.com/2014/03/12/pendidikan_ekonomi) (di akses pada tanggal 6 November 2015)

[http://hukumonline.com/2012/20/11/pendidikan ekonomi](http://hukumonline.com/2012/20/11/pendidikan_ekonomi) (di akses pada tanggal 6 Juni 2015)